



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan S G B Telp. (0767) 23277 – 24198 Fax. (0767) 21276

BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 421/DISDIK-DIK/0699

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b) Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - c) Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968),

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 421/ Disdik-Dik/ 0699

Tanggal : 04 Maret 2010

Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah/Pemberian Izin Operasional

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
2		3	4	5
1	PAUD AISYIYAH	Jalan Lintas Bagansiapiapi	Batu Hampar	
2	PAUD TERATAI	Jalan Lintas Bagansiapiapi	Rimba Melintang	
3	PAUD AL-HUDA	Jalan Lintas Bagansiapiapi	Rimba Melintang	
4	TK KASIH IBU	Jalan Kecamatan	Bangko	
5	<u>SMPS KITA MEMBANGUN</u>	<u>Desa Air Hitam</u>	<u>Pujud</u>	

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. KHAIROL AZAM

PEMBINA TK.I

NIP. 19600722 198803 1 005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada Lempiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI BAGANSIAPAIAP
PADA TANGGAL, 04 MARET 2010

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. KHAIRUL AZAM
PEMBINA TK.I.

NIP. 19600722 198803 1 005

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);